TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA*MIGRANT WORKER*
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN *ORA AJI*
TUNDAN, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH:
FRELY UMI TASFIATUL FUAD
NIM 18103050091
PEMBIMBING
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
196608011993031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH / HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Pasangan suami istri yang ideal adalah apabila suami dan istri tinggal satu rumah. Sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara maksimal. Bekerjanya seorang istri pada keluarga Pekerja Migran di Pondok pesantren *Ora Aji* ini betujuan agar keluarganya sejahtera, namun tidak dapat dipungkiri menjadi Pekerja Migran ini telah menimbulkan problem dalam rumah tangga mereka terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran *di Pondok Pesantren Ora Aji*, serta mengetahui tinjauan Normatif dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri dalam keluarga migran worker *di Pondok Pesantren Ora Aji* tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada pasangan keluarga migran worker (pekerja migran) di Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah *deskiptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat, dalam hal ini adalah hak dan kewajiban pasangan keluarga migran worker sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Pendekatan normatif yaitu pendektan yang menggunakan sudut pandang hukum islam. Analisis dalam penelitian ini menggunkan metode induktif, yaitu menuraikan data dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan ayat-ayat Al-qur'an maupun hadist, serta kaidah dalam ushul fiqh dan juga menafsiran hukum terhadap suatu masalah yang belum jelas hukumnya dalam Al-qur'an dan Hadist.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa terdapat dua kesimpulan, yaitu: *pertama,* para suami sudah melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan baik, hal itu terlihat bahwa para suami bekerja dan mencari nafkah untuk anak dan istrinya namun para suami belum bisa menyejahterakan keluarganya yang mana istri harus ikut bekerja sebagai Pekerja Migran demi menyejahterahkan dan demi kelangsungan masa depan keluarga tersebut agar lebih baik dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. *Kedua,* Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan keluarga Pekerja Migran di Pondok Pesantren *Ora Aji* sesuai dengan hukum islam yang ada, karena antara *madharat* dan *maslahah* itu seimbanag. Walaupun juga dapat menimbulkan dampak negative yaitu kebutuhan biologis suami istri tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Kata kunci: *Normatif, Hak dan Kewajiban, Migran Worker.*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : skripsi saudari Frely Umi Tasfiatul Fuad

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Frely Umi Tasfiatul Fuad

NIM : 18103050091

Judul : Tinjuan Normatif terhadap pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan suami

istri keluarga Migran Worker (studi kasus di Pondok Pesantren Ora Aji

Tundan Purwomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau Tugas Akhir saudari tersebut di atas dapat segera di Munaqosyahkan . atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
Pembimbing

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
196608011993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1478/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA MIGRANT WORKER (STUDI KASUS DIPONDOK PESANTREN ORA AJI TUNDAN, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FRELY UMI TASFIATUL FUAD
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050091
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63075370bfc48

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 630f70752c068

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630ecabe105de

Yogyakarta, 25 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63100f144bcb7

1/1 01/09/2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Frely Umi Tasfiatul Fuad
NIM	: 18103050091
Fakultas	: syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: **TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA *MIGRANT WORKER* (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN *ORA AJI* TUNDAN, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN YOGYAKARTA)** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Agustus 2022

METERAI TEMPEL

AFBB0AJX944510251

Frely Umi Tasfiatul Fuad

NIM 18103050091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS. *Ar Rad*: 11)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya Bapak Muhyidin dan Ibu Siti Romlah tercinta yang telah memberi dukungan penuh agar saya bisa menyeselsaikan skripsi ini dan juga untuk adik saya Nur Kholis dan juga Aa' Fakhri Fadhilah, terimakasih atas dukungan kalian semua, salam sayang dari saya.

Yogyakarta, 06 Agustus 2022

فؤاد

Frely Umi Tasfiatul Fuad
NIM.18103050091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ṡa‘	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	_	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*’iddah*

B. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*’illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

ditulis dengan h.

3. Bila *ta’ marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

ditulis t atau h.

C. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fatḥah	Ditulis	A

2.	---- ◌ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ◌ ----	Ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العلواين	Ditulis Ditulis	Ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيهم	ditulis ditulis	Ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati ئول	ditulis ditulis	Au *Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
إن شكرمت	Ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif +Lam

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
هل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد الله رب العا لمين • وبه نستعين على اموالدنيا والدين • الشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان

محمد اعبده ورسو له • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجعين•

Syukur *Alhamdulillah* penyusun panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada saat waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Normatif Terhadap pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam kleuarga Migrant Worker (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ora Aji Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman Yogyakarta)" penyusun usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penyusun dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembsaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yasin Baidi S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritikan dan saran, serta motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Bapak Muhyidin dan Ibu Siti Romlah tercinta yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada saya, tanpa kalian saya tidak akan berada didunia ini. Semoga selalu dilimpahkan Rahmat oleh Allah SWT dan umur yang panjang serta selalu diberikan kesehatan.
7. Adikku Tersayang Nur Kholis yang sedang mengerjakan Skripsi gelar S1 semoga diberi Kesehatan serta kelancaran dalam kuliahnya.
8. Abah Miftah dan Bunda Dwi serta Keluarga Besar Yayasan Podok Pesantren Ora Aji Yogyakarta yang selama ini telah banyak memberikan pelajaran penting dalam urusan dunia dan akhirat.
9. Teman-teman Prodi HKI Angkatan 2018, tanpa kalian kulian akan terasa hambar dan membosankan. Terimakasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran masa depannya, semoga kalian sukses semua.
10. Keluarga KKN Dusun Playen Gunung Kidul, yang telah memberikan banyak hal baru dalam belajar mengabdi.
11. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalalm Tulisan ini, terikasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Kepada semuanya, penulis hanya mampu membalas dengan doa. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan barakah serta dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Pada Akhirnya, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagiseluruh orang pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 06 Agustus 2022

فؤاد

Frely Umi Tasfiatul Fuad
NIM.18103050091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

LAMPIRAN-LAMPIRAN xx

DAFTAR ISI TABEL xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 14

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II HAK DAN KEWAJIBANN DALAM KELUARGA_MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak dan Kewajiban 20

B. Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Hukum Islam 21

a. Hak istri dan Kewajiban Suami 22

b. Hak Suami dan Kewajiban Istri 28

c. Hak bersama Suami Istri 30

BAB III DATA LAPANGAN KELUARGA MIGRAN WORKER DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI PONDOK PESANTREN *ORA AJI* YOGYAKARTA

A. Gambaran Tentang Pondok Pesantren *Ora Aji* 33

1. Letak Goegrafis 33

2. Kehidupan Sosial 36

3. Kegiatan Keagamaan 37

4. Struktur Kepengurusan 38

5. Profil Objek yang diteliti 40

B. Hak danKewajiban suami istri di Pondok pesantren *Ora Aji* 41

1. Pemenuhan Hak istri dan Kewajiban Suami 42

2. Pemenuhan Hak Suami dan Kewajiban Istri 48

3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri 49

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN KELUARGA *MIGRAN WORKER* DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJAIBAN SUAMI ISTRI DI PONDOK PESANTREN *ORA AJI* YOGYAKARTA

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak istri dan Kewajiban Suami 53

B. Analisis Terhadap pelaksanaan Kewajiban istri dan hak suami 58

C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak bersama Suami Istri 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRANI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman terjemah..... I

Lampiran 2: Biografi ulama dan tokoh.....IV

Lampiran 3: Pedoman wawancara VII

Lampiran 4: Surat bukti wawancara IX

Lampiran 5: Curriculum vitae.....XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1: Data padukuhan tundan 33

Tabel 2: Stuktur pem erintahan padukuhan tundan 34

Tabel 3: Data penduduk berdasarkan agama dan keyakinan 34

Tabel 4: Data penduduk berdasarkan pekerjaan 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai sendi dasar dalam membentuk susunan masyarakat memiliki peran yang penting terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat[1]. Sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk saling bergantung dan saling membutuhkan dalam menjalani roda kehidupan. Khususnya dalam pembentukan keluarga sebagai sarana untuk memenuhi keinginan baik sosial maupun biologis dengan tanpa menghilangkan kebutuhan[2].

Pembentukan keluarga mempunyai tujuan pokok yaitu tercapainya ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman maka kesejahteraan keluarga harus terpenuhi baik materi maupun non materi oleh anggota keluarga sebagai pelaku utama dalam keluarga[3]. Selaras dengan tujuan tersebut Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa pembanguan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin.[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 105.

[2] Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

[3] Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, cet. 2 (Bandung: PT Alma'arif, 1983), hlm. 50.

[4] Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 4 ayat 2.

Sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga baik lahir maupun batin. Kebutuhan dalam keluarga harus memiliki keseimbangan antara kebutuhan non materi berupa cinta, kasih sayang dan perhatian dan kebutuhan materi baik berupa sandang, pangan, dan papan agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Apabila terjadi ketimpangan dari salah satu dari kedua hal tersebut maka akan terjadi sumber masalah dalam keluarga yang dapat berakibat retaknya hubungan perkawinan.[5]

Beberapa masalah mulai timbul ketika keluarga mengalami keadaan ekonomi yang rendah sehingga medorong anggota keluarga terutama suami istri sebagai penanggung jawab dan aktor, untuk bekerja sebagai pekerja migran dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bekerja sebagai pekerja migran[6] lebih memberikan penghasilan yang lebih besar daripada berkerja dalam negeri. Oleh karena itu menjadi pekerja migran dapat membantu memenuhi kebutuhan materi dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Seperti yang terjadi pada santri pondok pesantren *Ora Aji* yang mana karena keadaan ekonomi mengharuskan salah satu menjadi penompang perekonomian keluarga (istri) sebagai pekerja migran, sedangkan sang suami memilih menjadi seorang santri dan menuntut ilmu ditempat tersebut. Karena minimnya modal dan ketidaksesuian hasil upah yang diterima mendorong untuk mencari alternatif pekerjaan yang memberikan upah lebih layak dan sesuai dengan keinginannya, karena pada umumnya keluarga migran mengalami taraf ekonomi yang meningkat dan dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia* (Yogyakarta: IDEA Press, 2012), hlm.126.

[6]Pekerja migran adalah seorang warga negara Indonesia yang ak an, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Lihat, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1. Pekerja migran memiliki pengertian yang sama dengan tenaga kerja Indonesia seperti yang telah disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pasal 1 ayat (1).

membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jangka panjang.

Berbagai motif mendorong seseorang untuk menjadi pekerja migran tanpa adanya pertimbangan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Dibalik tingginya remitansi[7] yang diperoleh pekerja migran timbul permasalahan baru dengan berbagi faktor yang dapat menyebabkan persoalan dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan penelitian tentang permasalahan tersebut seperti pada hasil penilitian Sulton Miladiyanto di Kabupaten Malang menyebutkan bahwa masalah utama yang menyebabkan tingginya perceraian pekerja migran adalah tidak konsistennya komunikasi antara pekerja migran dengan pasangannya.[8] Dalam penelitian lain oleh Muchimah di Desa Banjarsari Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa 50% dari pekerja migran mengalami perceraian dengan faktor utama adalah permasalahan ekonomi dan suami tidak bertanggung jawab serta faktor penunjang yang menyebabkan perceraian antara lain yaitu pelanggaran taklik talak, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.[9]

Selain terjadi permasalahan terhadap pasangan pekerja migran, anak dari pekerja migran juga terkena dampak dari permasalahan tersebut seperti dalam hasil penelitan Didik Priyana menyebutkan bahwa perceraian dapat memberikan dampak psikologis anak seperti perubahan sikap dan perilaku Anak. Anak menjadi mudah marah, malu, minder dan prestasi anak dapat menurun. Karena kurangnya perhatian dan dorongan dari kedua orang tua. Kebutuhan ekonomi anak juga mengalami kesulitan karena biaya hidup yang dulunya ditanggung oleh kedua orang tua menjadi hanya ditanggung

---

[7] Remitansi adalah transfer uang pekerja migran kepada keluarganya di negara asal. Pengertian tersebut bersumber dari https://id.wikipedia.org/wiki/Remitansi, diakses pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 10.55 WIB.

[8] Sulthon Miladiyanto, Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia *(TKI)* Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol.1, No.1, 2016.

[9] Muchimah "Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (studi kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

oleh satu orang saja.[10] Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui dampak yang dapat terjadi dalam keluarga jika bekerja sebagai pekerja migran, namun karena tuntutan ekonomi maka mereka tidak terlalu mempertimbangkan dampak tersebut.[11]

Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui bahwa perceraian mempunyai faktor-faktor yang beragam sebagai pemicunya, namun yang paling utama sebagai penyebab perceraian adalah ketidakmampuan dalam mempertahankan komitmen sebagai suami istri sebagai keluarga untuk mencapai tujuan perkawinan.[12] Kerja sebagai pekerja migran dapat mempengaruhi struktur keluarga sehingga menyebabkan disfungsi dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perceraian. sebagai cara untuk memenuhi hak dan kewajiban agar keluarga dapat tetap terjaga.[13]

Seperti yang telah diketahui menjadi perkeja migran dapat menyebabkan terjadinya perceraian karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara penuh, namun pada penelitian ini tidak menimbulkan retaknya pernikahan bahkan percerain. Maka dari itu, penulis tertarik meneliti permasalahan diatas sebagaimana kita tahu dampak dari pekerja migran mempunyai dampak negatif didalam hubungan berkeluarga. Namun, hal itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada kasus dikalangan santri *Ora Aji* yang sudah berkeluarga.

Berdasarkan data empiris yang telah penulis peroleh dari 6 responden baik laki-laki atau perempuan, dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Didik Priyana, "Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak (Studi pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

[11] Wawancara dengan Bapak Husen, selaku Kaur Kesra, pada hari senin, tanggal 13 November 2017, Pukul 10.35 WIB di Kantor Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

[12] Budhy Prianto, dkk., *Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Komunitas Universitas Merdeka Malang, Vol. 5, No. 2, 2013, akses 10 Februari 2018.

[13] Muchimah "Menjaga Keutuhan Keluarga Buruh Migran (studi kasus di Desa Karang Pakis Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap), *Tesis*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

komunikasi rutin dengan pasangan, karena dengan komunikasi sebagian kebutuhan dalam keluarga baik kebutuhan psikologis, sosial dan agama dapat terpenuhi. Selain itu, mereka selalu menjaga komitmen dengan pasangan baik komitmen untuk saling setia dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dan saling membangun kepercayaan kepada pasangan. Walaupun terdapat satu responden yang mengalami kendala dalam menjalankan komunikasi namun masih memiliki komitmen dan kepercayaan yang tinggi sehingga keluarganya masih terjaga. Upaya mereka dalam menjaga keutuhan keluarga dengan beberapa fungsi dalam struktur keluarga yang tidak dapat terpenuhi membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang keutuhan keluarga migran dengan mengambil judul "*pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam keluarga migrant worker* (*studi kasus di Podok Pesantren Ora Aji*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga *migran* worker *di Pondok Pesantren Ora Aji ?*
2. Bagaimana tinjauan Normatif dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri dalam keluarga *migran worker di Pondok Pesantren Ora Aji?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    1) Mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja *migran worker di Pondok Pesantren Ora Aji*?

2) Mengetahui tinjauan Normatif dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri dalam keluarga *migran worker di Pondok Pesantren Ora Aji?*

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Konsep teoritis

Konsep teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.[14] penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pikiran dan perkembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

b. Secara praktis

Praktis merupakan segala hal yang berkaitan dengan implementasi dari sebuah wacana sebagai bentuk konkrit dari pelaksanaan sebuah teori.[15] Kosep praktik sendiri meliputi hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas. Baik bagi yang sudah berkeluarga dan yang akan membentuk sebuah

[14] https://repository.uin-suska.ac.id/6100/3/BAB%20II.pdf diakses 27 November 2021 pada pukul 19.27 WIB

[15] Praktik," https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik, diakses 27 November 2021 pada pukul 19.48 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keluarga mengenai pembagian hak dan kewajiban pasangan suami istri sesuai degan tuntukan Hukum Keluarga Islam.

2. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan dan bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui penelitian yang dilakukan oleh penulis apakah terdapat persamaan atau kemiripan dengan penelitian lain sebelumnya, maka penulis akan memberikan telaah pustaka untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian lain. Dari hasil kajian yang dilakukan, maka disini penulis paparkan beberapa penelitian yang memiliki sisi kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rosyana Dwi Yunita, dengan judul *Hak dan kewajiban Istri Yang Berperan Sebagai Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Hukum Kelurga Islam*. Penelitian ini Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan skunder. Narasumber terdiri dari para istri pada dua kabupaten tahun 2015 (kabupaten blitar (jawa timur), cirebon (jawa barat)). Analisis data menggunakan analisis kuantitatif.

Terdapat kesamaan diatas dengan yang dilaukan oleh penulis, yakni sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan objek penelitian dimana penulis meneliti keutuhan keluarga migran, sementara peneliti diatas meneliti keutuhan keluarga migran menurut hukum kelurga islam dan perbedaan tempat penelitian.

Kedua, artikel di tulis oleh Tigor Andala dan Refti Handini Listiyani, S.Sos., M.Si., dengan judul *Peran Pasangan Keluarga TKI Tanah air Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (studi relasi gender didesa kebonduren, kecamatan ponggok, kabupaten blitar*. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif perspektif gender dan pendekatan empiris . Sumber data menggunakan data primer dan skunder. Narasumber terdiri dari TKI didesa kebonduren dan TKI kabupaten Blitar dijawa timur. Analisis data menggunakan kualitatif.

Terdapat kesamaan diatas dengan yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan objek penelitian dimana penulis meneliti keutuhan keluarga migran (stadi kasus di *Pondok Pesantren Ora Aji*), sementara peneliti diatas meneliti ketahanan kelurga TKI di indonesia, dan juga terdapat perbedaan tempat penelitian.

Ketiga, skripsi ditulis oleh Pinky Saptandari dengan judul *Dilema Perempuaan Buruh Migran Dalam Pemenuhan hak Dan Kewajiban Pada Keluarga*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data menggunakan data primer dan skunder yang mana menggunakan data hasil wawancara dan analisis buku sebagai mendukung teori pada skripsi ini. Narasumber terdiri dari Ibu Sulistiya ningsih, Ibu Riskiyah. Analisis data menggunakan kualitattif.

Terdapat persamaan diatas dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sma menggunakn pendekatan empiris dan analisis kualitatif. Akan tetapi, terdapa perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti , tempat objek yang dan titik fokus penelitian.

Keempat. Skripsi yang ditulis oleh Saeful Makmur dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Perantau*

di Dusun Singojoyo Keluarga Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif*. metode mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawacara dan dokumentasi serta menganalisi data menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif. Narasumber pada penelitian ini seluruh penduduk dusun Singojoyo yang merantai mencapai 57 orang.

Terdapat persamaan diatas dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunkan metode kualitatif dalam menganalisis data, dan dalam tertitik fokus pembahasan pada Hak dan Kewajiban keluarga, Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti, tempat objek yang diteliti.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Cut Hasmiyati dengan judul *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tidak serumah (ditijau dari pasal 83 Kompilasi Hukum Islam).* Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis* dengan menggunkan data sekunder sebagai rujukannya yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode dalam pengumpulan data menggunkan mixed methods dengan model triangulasi data[16]

Terdapat persamaan diatas dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunkan metode kualitatif dalam menganalisis data, dan dalam tertitik fokus pembahasan pada Hak dan Kewajiban keluarga, Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti, tempat objek yang diteliti

E. Kerangka Teoritik

[16] Triangulasi data merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan metode yang dipakai, yakni penggambunganantara metode kualitatif dan kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Lihat Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler, *Metode Penelitian Bisnis* Alih Bahasa Rahma Wijayanti dan Gina Gania (Jakarta seleatan: selemba Empat, 2017) hlm. 197

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk umatnya untuk membangun keluarga. Islam mengajak hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya[17]. Pernikahan adalah ikatan lahir batih antara suami dan istri yang sebelum pernikahan suatu hubungan itu haram kini menjadi halal karena adanya pernikahan, pernikahan itu sendiri bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawadah wa rahmah, dimana setiap pernikahan itu juga terkadang bertujuan tetap menjalin silaturrahmi dengan baik sesama kelurga besar.

Dalam menjalin pernikahan dan berkeluarga tentunya ada hal-hal yang harus diperhatiakan sebagai pasangan suami istri. Hal-hal yang harus di perhatikan mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri sebagai berikut:

1. Tinjauan / Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia, dengan kata lain pendekatan Normatif merupakan pendekatan legar-formal.[18] Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran. Dalam pendekatan normatif ini teks agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kebenaran diukur berdasarkan nash atau teks yang bersifat mutlak.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

   a. Hak suami dan kewajiban istri

[17] Ali yusuf a-subkhi. *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,* terjemahan. Nur Khoizin (Jakarta Amzah, 2010), hlm.23.

[18] http://ejournal.radenintan.ac.id, diakses pada 18 Januari 2022 pukul 15:40

Islam memberikan peraturan-peraturan tentang kewajiban suami, begitu juga istri harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT.[19] Suami adalah kepala keluarga dan berperan sebagai imam dan pemimpin dalam keluarga kecilnya, maka sebagai seoorang istri harus menghormatinya, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tidak ada, tidak mengizinkan tamu masuk jika tidak ada suami dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Istri pun berperan sebagai ibu rumah tangga maka kewajiban utamanya selain melayani suami ia juga mempunyai kewajiban mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena istri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.[20]

b. Hak istri dan kewajiban suami

Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu kewajiban yang bersifat materiel dan kewajiban imateriel.[21] Kewajiban yang bersifat materiel biasa disebut kewajiban *dzahir* atau kewajiban yang merupakan benda. Termasuk dalam kewajiban ini salah satunya adalah nafkah, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai keadaan termasuk juga biaya

[19] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hikmahnya,* dalam Erni Suhasti, Op.cit., hlm. 79

[20] Laurensius Mamahit, Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 19

[21] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, dalam Mohamad Ikrom, Op.cit., hlm. 2

pendidikan anak. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib baik menurut al-Qur'an maupun ijma.[22]

Kehidupan berkeluarga tidak mungkin bahagia hanya dengan cara mmenuhi kewajiban secara lahir tanpa di lengkapi dengan kewajiban secara batin atau imateriel. Kewajiban batin di antaranya: pertama, menggauli istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Memberikan perhatian terhadap istrinya dengan menjaga kehormatannya, nama baik istri dan keluarganya, bila perlu turu membatu dan menolong pekerjaan istrinya. Kedua, berlapang dadaa dab bersabar nebfhadapi kekurangan yang ada pada istri, dengan selalu memberikan bimbingan Pendidikan dan budi pekerti yang baik, tetapi hendaklah dengan lembut tidak dengan kekerasan. Ketiga, jangan mengeluarkan kata-kata yang dapat meninggung perasaannya, karena pada umumnya perempuaan bersifat perasa dan tersinggung.[23] Oleh karenanya sebaiknya seorang suami dalam berbicra dengan istrinya dengan menggunkan kata-kata yang tidak menyinggung istrinya.

Dalam berkeluarga suami adalah pemimpin dalam keluarga kecilnya, imam yang harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini istri berhak mendapatkan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan suaminya, mendapat pakaian dan tempat tinggal, memperlakukan istri dengan baik dan menjaga istri dari dosa.

c. Hak dan kewajiban bersama

[22] Slamet Abidin, Fiqih Munakahat I, dalam Erni Suhasti, Op.cit., hlm. 7

[23] Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaiku*, dalam Erni Suhasti. Op.cit., hlm. 80

Pada dasarnya antara hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami meerupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.[24] hak dan kewajiban suami istri adalah hak yang kedua-duanya harus terpenuhi dan terwujukan dalam ikatan pernikahan, yang meliputi keluarga sakinah , mawadah dan rahmah serta saling percaya dan memahami sifat, hak masing-masing pasangan, menghiasi dengan pergaulan yang harmonis, hak untuk menasehati dalam kebaikan, hak untuk bergaul dan melakukan hubungan suami istri dan hak untuk mendapatkan warisan.[25]

Hubugan pernikahan tidak hanya secara biologis namun secara lahir batin juga harus diperhatikan, setiap suami istri harus tahu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diberikan untuk pasangannya. Agar kewajiban bersama suami istri dapat di realisasikan dengan baik, maka suami istri tersebut harus bertempat tinggal yang tetap dan disepakati bersama. Hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat itu sama dengan kedudukan suami, namun suami bertindak sebagai kepala keluarga sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga.[26]

3. Migran worker / Pekerja Migran

Pekerja mingran menurut pasal 11 Konvensi Pekerja Migran tahun 1975 adalah orang yang bermigrasi atau yang telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja sebafai wiraswata dan mencakup

---

[24] Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*, Jurnal Qolamuna Vol. 1 No.1, 2015, hlm. 25

[25] Hasbiyaalah, *keluarga sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 53-55

[26] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, dalam Erni Suhasti, Loc.cit

siapa saja yang diijinkan masuk secara regular sebagai pekerja migran.[27] Namun, terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa pekerja migran ialah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.[28]

Perubahan penyebutan TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI terdapat dalam UU No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengertian pekerja migran Indonesia menurut pasal 1 angka 2 UU No 18 tahun 2017 ialah "setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia." Lahirnya UU ini melahirkan Paradigma baru bagaimana peran negara dalam perlindungan PMI. Hal tersebut terdapat dalam penjelasan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam UU ini, peran perlindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI.[29]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara ilmiah yang berurutan secara sistematis yang dimiliki dan dilakukan oleh seseorang peneliti dengan fungsi dan tujuan untuk

[27] Konvensi pekerja migran, Hasil Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional *atau International Labour Organization* (ILO), Setelah pertemuan di Jenewa yang diadakan oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*).

[28] https://www.kamusbesar.com/pekerja-migran diakses pada 27 November 2021 pukul 12.05 WIB

[29] http://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia, diakses pada 27 November 2021 pukul 12.25

mengumpulkan informasi dan data maupun melakukan peninjauan informasi dan dari data yang diperoleh. Adapun metode penelitian sekripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian dapat dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, analisis dokumen, dikusi hingga transkip observasi, bisa juga dengan melampirkan hasil foto atau rekaman video yang diperoleh. Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field Research),*[30] dengan cara terjun langsung kelapangan dan mewawancarai subjeknya yaitu santri putra (suami) dan istrinya yang bekerja sebagai pekerja migran terhadap bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan migran worker.

2. Populasi dan Sampel

Pondok pesantren Ora Aji adalah Pondok yang berada di desa Tundan, Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, Data santri pada tahun 2022 menyebutkan keseluruhan santri 218 anak dari berbagai daerah yang menuntut ilmu disana, berbeda dengan Pondok lainnya Pondok *Ora Aji* juga menerima kalangan preman dan anak jalanan yang ingin bertaubat dan memperbaiki ilmu agamanya, dari keseluruhan santri ada 10 kepala keluarga yang tinggal di Pondok *Ora Aji* dari data tersebut penulis mengambil 3 kepala keluarga berserta istrinya untuk dijadikan sampel berdasarkan tempat dimana sang istri bekerja sebagai Pekerja Migran, yaitu Taiwan dan Hongkong.

[30] Saifudin Azwar, *metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pusraka Pelajar, 1999), hlm.8.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis penelitian *deskiptif analitik*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sistematis fakta-fkta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

4. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan sumber data primer, data primer ini berupa wawancara langsung dengan 6 responden (3 pasangan suami istri) yang telah dipilih,yaitu sepasang suami istri. Data primer di dapatkan dengan wawancara via online dan secara langsung kemudian data tersebut dikumpulkan sebagai data pokok pada penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi ilmiyah yang bersifat tektual lainnya. Data dan informasi yang didapat kemudian dijadikan penguat argumentasi dan referensi dari penelitian yang dilakukan penulis.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang di gunakan skripsi ini adalah pendekatan Normatif[31] yaitu pembahasannya yang ada pada penelitian ini mengacu pada teori-teori dan konsep hukum islam yang ada pada masa sekarang ini yang telah di peraktekan oleh

[31] Khoirudin Nasution,*Pengantar Studi Islam,* (Yogyakarta, ACAdeMIA+TAZZAFA) hlm. 153

pasangan keluarga ini mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam pasangan kelurga migrant worker.

6. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data. Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara langsung pada objeknya.[32]

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dan via online dengan objek yang diteliti, artinya petanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang diwawancarai.

7. Analisis data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan tinjauan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya seorang istri yang berperan sebagai Pekerja Migran.

[32] https://pintek.id/ diakses pada 28 November 2021 pukul 14:27 WIB

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis perlu menggunakan sistem pembahasan, sistematika pembahasan tersebut disusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang berisis tentang penjelasan akademik yang melatar belakangi penelitian ini dan diangkatnya judul dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian setelah adannya latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah beserta tujuan masalah yang peneliti lakukan, selanjutkan adanya tinjauan pustaka yang menunjukkan data-data dari peneliti sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian setelah tinjauan pustaka terdapat kerangka teoritik yang berisi teori-teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini dan membandingkan sudahkah sesui apa yang terjadi dengan yang penulis teliti, setelah kerangka teoritik metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan dan sumber data dan tehnik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Bab *kedua*, pada bab ini membahas secara jelas tentang hak dan kewajban suami, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban bersama suami istri, serta hak dan kewajiban suami istri sebagai pasangan kelurga *migran worker*, dikarenkan sebelum kita mengupas tuntas permaslahan yang ditemukan oleh penulis kita perlu tahu apa saja yang harus diberikan dan didapatkan sebagai pasangan suami istri.

Bab *ketiga*, dalam bab ini penulis membahas data lapangan yang diperoleh terkait lokasi penelitian yakni di Pondok Pesantren *Ora Aji* yang dilihat dari beberapa aspek yang terdiri dari kondisi geografis, kehidupan sosial dan kebudayaan, kegiatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keagamaan, profil kepengurusan serta profil objek yang diteliti. Dalam bab ini pula penulis memaparkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari objek tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam pasangan kelurga migrant (studi kasus di Pondok Pesantren *Ora Aji*)

Bab *keempat*, pada bab ini penulis memaparkan tentang permasalahan yang diteliti dalam sebuah analisis. Analisis mengacu pada sudahkan terpenuhi hak dan kewajiban suami istri pada pasangan keluarga migran worker (stadi kasus di pondok pesantren Ora Aji)

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian pada akhir pembahasan terdapat saran-saran serta solusi dari penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis kepada pasangan keluarga migran di Pondok Pesantren *Ora Aji* Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, maka disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga migran worker di Pondok Pesantren *Ora Aji* Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, para suami sudah melaksanakan hak-hak dan kewajiban dengan baik, hal itu terlihat bahwa para suami bekerja dan mencari nafkah untuk anak dan istrinya namun para suami belum bisa menyejahterakan keluarganya yang mana istri harus ikut bekerja sebagai Pekerja Migran demi menyejahterahkan dan demi kelangsungan masa depan keluarga tersebut agar lebih baik dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Para pasangan keluarga Pekerja Migran demi utuhnya keluarga para suami memilih tinggal dipesantren agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, perselingkuhan dan perzinahan yang mungkin saja dilakukan oleh sang suami saat istri bekerja sebagai Pekerja Migran, tidak lepas tangung jawab para suami juga tetap bekerja walaupun ia berada di pesantren, karena para suami sadar bahwa masih tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya yang masih menempuh pendidikan di sekolah.
2. Hukum islam memang mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, dari mulai sandang, pangan dan papan. Istri bekerja sebagai Pekerja Migran diperbolehkan dalam islam tentu dengan izin suami. Jika istri bekerja dengan

sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan keluarga Pekerja Migran di Pondok Pesantren *Ora Aji* sesuai dengan hukum islam yang ada, karena antra *madharat* dan *maslahah* itu seimbanag. Walaupun juga dapat menimbulkan dampak negative yaitu kebutuhan biologis suami istri tidak dapat terpenuhi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat di ajukan saran yang dapat dijadikan masukan kepada pasangan keluarga Migran Worker:

1. Tangung jawab dalam perkawinan adalah tangung jawab bersama, bukan tangung jawab perorangan. Walaupun suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi seorang istri tetaplah menjadi partner hidup Ketika ikatan pernikahan sudah di sahkan.
2. Keputusan menjadi Pekerja Migran seorang istri harus sudah didiskusikan secara matang oleh pasangan suami dan istri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya salah paham dalam keluarga. Dalam keadaan istri menjadi Pekerja Migran harusnya masing-masing inividu sadar akan tugas masing-masing. Namun apabila merantau menimbulkan madharat lebih besar daripada kemaslahatan sebaiknya seorang istri bekerja di desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abidin, *Fiqih Munakahat* I, dalam Erni Suhasti.

Ahmad Warson Munawwir, *kamus almunawir*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997).

Al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, Syaikh, *Fikih Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki al-Kaf*, (Bandung: Hasyimi Press, 2001).

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hikmahnya,* dalam Erni Suhasti.

Anis, Ibrahim, dkk, al-mu'jam al-Wasit (ttp: Dar Fiar, tt).

Azwar, Saifudin. *metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Az-Zuhaili, Wahbah Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu, (Http: Dar Fiqh, t.t).

_____. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dalam Mohamad Ikrom.

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, dalam Erni Suhasti.

Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaiku*, dalam Erni Suhasti.

Hakam as-sa'idi, Abdul, *Menuju Keluarga Sakina,* cet. Ke-1 (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2004).

Halim Syuqqah, Abdul, *Kebebasan Wanita*, ahli bahsa as'ad Yasin, cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, alih Bahasa: M. Abdul Ghoffar, cet. Ke-1 (Jakarta Timur: (pustaka Al-Kautsar, 2001).

Hasbiyaalah, *keluarga sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ma'ruf Noor, Faried. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, cet. 2 (Bandung: PT Alma'arif, 1983.

Mahmud al-Mashri, Syaikh *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

Mandailing, Taufik. *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia* (Yogyakarta: IDEA Press, 2012).

Moh. Najib, Agus, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

Muhammad al-Masri, Syeikh, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus.

Nasution, Khoirudin, *fahrur Rahman, tentang Wanita*, (Yogyakarta ACADeMIA dan TAZAFFA, 2002).

_____, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I),* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAFFA 2004).

_____, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta, ACAdeMIA+TAZZAFA)

Quraish Shihab, Muhammad, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Muaudhu'I atas Persoalan Umat*, (Bandung: mizan, 2006).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkwinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2001).

Thalib, Sujati, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5 (Jakarta: UI Press, 1986).

Triwulan, Titik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 105.

Yusuf as-Subkhi, Ali. *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terjemahan. Nur Khoizin (Jakarta Amzah, 2010)

2. **Lain-lain**

Budhy Prianto, dkk., *Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Komunitas Universitas Merdeka Malang, Vol. 5, No. 2, 2013, akses 10 Februari 2018.

Didik Priyana, "*Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis Anak* (Studi pada Keluarga yang Bercerai di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

http://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/ diakses pada 27 November 2021

Https://id.wikipedia.org/wiki/Remitansi, diakses pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik, diakses 27 November 2021

https://pintek.id diakses pada 28 November 2021

https://repository.uin-suska.ac.id/6100/3/BAB%20II.pdf diakses 27 November 2021

https://www.kamusbesar.com/pekerja-migran diakses pada 27 November 2021

Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 1, 2013.

Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*, Jurnal Qolamuna Vol. 1 No.1, 2015.

Muchimah "Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (studi kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Muchimah "Menjaga Keutuhan Keluarga Buruh Migran (studi kasus di Desa Karang Pakis Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap), *Tesis*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yo gyakarta, 2017.

Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol.1, No.1, 2016.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA